



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu pembangunan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, mandiri dan berkeadilan;
 - b. bahwa potensi Ekonomi kreatif masyarakat Gunungkidul sangat besar sehingga perlu dikelola secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
3. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
4. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga.
5. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan daya saing pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan ekosistem ekonomi usaha kreatif yang mampu menumbuhkan kembangkan, dan melindungi kreativitas para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong transformasi ekonomi melalui pengarusutamaan Ekonomi Kreatif pada setiap sektor pembangunan; dan
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sub sektor Ekonomi Kreatif;
- b. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif;
- c. kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan partisipasi;
- d. perencanaan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- f. pengendalian Ekonomi Kreatif;
- g. kerja sama;
- h. pendanaan;
- i. laporan dan evaluasi; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penetapan Prioritas dan Klaster Ekonomi Kreatif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subsektor Ekonomi Kreatif dikelompokan berdasarkan:
 - a. prioritas; dan

- b. klaster.
- (2) Pengelompokan Subsektor Ekonomi Kreatif berdasarkan prioritas dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui analisis potensi dan tantangan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - (3) Pelaksanaan pengelompokan Subsektor Ekonomi Kreatif berdasarkan prioritas dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan subsektor Ekonomi Kreatif dan penentuan prioritas dan klaster atas subsektor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual;
 - f. Pemberian Insentif;
 - g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.
- (3) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk gugus tugas ekonomi kreatif.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan melakukan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati terkait dengan pelaksanaan Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan ketugasan gugus tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

- a. dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. perlindungan hukum;
- c. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan; dan
- d. fasilitasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha wajib:

- a. memiliki Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. melaporkan kegiatan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ekonomi kreatif;
 - c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
 - g. bersinergi dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sesuai bidang usahanya;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
 - j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha bertanggung jawab:
- a. menciptakan iklim usaha dan Ekonomi Kreatif yang sehat;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
 - e. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
 - f. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendidikan

Pasal 11

Lembaga pendidikan berperan serta dalam Pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:

- a. menciptakan sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif yang andal, berkualitas dan mampu bersaing dalam skala global;
- b. mengembangkan riset dan pengembangan produk Ekonomi Kreatif; dan
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah yang berdaya saing tinggi.

Bagian Keempat
Lembaga Dunia Usaha

Pasal 12

Dunia usaha berperan serta dalam Pembangunan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan;
- b. mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. menciptakan skema permodalan yang inovatif dibidang perbankan;
- d. mengembangkan sistem pemasaran yang dapat meningkatkan produktivitas Ekonomi Kreatif;
- e. membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- f. melaksanakan kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi; dan/atau
- g. melaksanakan alih teknologi.

Bagian Kelima
Jejaring Komunitas

Pasal 13

Jejaring komunitas berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. memberikan laporan terkait adanya pelanggaran terkait pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah;
- c. menjembatani penyelesaian konflik oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- d. berperan serta menumbuhkan iklim yang aman dan kondusif bagi Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 14

- (1) Perencanaan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pengembangan riset Ekonomi Kreatif;
 - c. pembuatan data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. pembuatan peta potensi Ekonomi Kreatif;
- (2) Perencanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
 - b. mempercepat peningkatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
 - a. dasar penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - b. pedoman, arah, strategi, dan kebijakan dasar Ekonomi Kreatif di Daerah;
- (2) Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Dokumen perencanaan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - b. perguruan tinggi; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membuat data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang memuat data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membuat peta potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang berisi informasi mengenai:
 - a. penyebaran potensi Ekonomi Kreatif;
 - b. penyebaran pelaku Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - c. mitigasi resiko.
- (2) Peta potensi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan arah, strategi, dan kebijakan dasar Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif paling sedikit dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan jumlah dan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- c. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 20

Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan dan pengelolaan sumber daya Ekonomi Kreatif melalui:

- a. menginventarisir dan mengintegrasikan Kekayaan Intelektual komunal dan indikasi geografis;
- b. pelestarian cagar alam dan cagar budaya;
- c. pengelolaan dan penciptaan kawasan ekonomi, kawasan wisata sebagai penunjang Ekonomi Kreatif;
- d. penciptaan sumber daya baru Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- e. optimalisasi desa wisata dan kalurahan budaya.

Bagian Ketiga
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melalui:

- a. peningkatan jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. peningkatan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Peningkatan jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan dan penjaringan Pelaku Ekonomi; dan
- b. penyaringan Pelaku Ekonomi.

Pasal 23

- (1) Peningkatan jumlah Pelaku Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga kelangsungan Ekonomi Kreatif melalui pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penjaringan jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pencatatan dalam *database* Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Penyaringan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menentukan prioritas dan strategi melalui penentuan subsektor unggulan, penunjang dan potensial; dan
 - b. membagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam subsektor berdasarkan klasterisasi.

Pasal 24

- (1) Peningkatan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui pengembangan pendidikan.
- (2) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan

- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (3) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan berdasarkan;
 - a. kreatifitas;
 - b. inovasi; dan
 - c. kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.
- (5) Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- b. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian Insentif; dan
- f. perlindungan hasil kreativitas.

Paragraf 2
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dalam bentuk:
 - a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. inventarisasi, pencatatan, perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual komunal;
 - c. pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendampingan permohonan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pemberian fasilitas pendanaan atas pendaftaran permohonan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

- c. pendampingan *co branding* produk Daerah melalui Penggunaan Merek *Jogjamark, 100% Jogja dan Jogjatradition*.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
- (3) pendampingan *co branding* produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 28

- (1) Pendampingan inventarisasi, pencatatan, perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ekspresi budaya tradisional;
 - b. pengetahuan tradisional;
 - c. sumber daya genetik;
 - d. indikasi asal; dan
 - e. potensi indikasi geografis.
- (2) Pendampingan inventarisasi, pencatatan dan pengelolaan kekayaan intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. inventarisasi dan integrasi data Kekayaan Intelektual komunal;
 - b. penjagaan Kekayaan Intelektual komunal; dan
 - c. pemeliharaan Kekayaan Intelektual komunal.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi dan integrasi data Kekayaan Intelektual komunal dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencatatan terhadap Kekayaan Intelektual komunal yang belum terdata; dan
 - b. pengintegrasian data Kekayaan Intelektual komunal Daerah dalam sistem informasi Kekayaan Intelektual komunal Indonesia.
- (2) Penjagaan Kekayaan Intelektual komunal dilaksanakan dengan:
 - a. pencegahan eksploitasi Kekayaan Intelektual komunal yang tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas Kekayaan Intelektual komunal, dan /atau pranata sosial yang berlaku dalam komunitas asal; dan
 - b. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkait Kekayaan Intelektual komunal; dan/atau
 - c. diplomasi dengan negara lain.
- (3) Pemeliharaan Kekayaan Intelektual komunal dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. edukasi;

- b. literasi;
- c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
- d. pemanfaatan Kekayaan Intelektual komunal yang memberikan keuntungan bagi komunitas asal.

Paragraf 3
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan
 - b. penilaian Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c untuk mendukung Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 34

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang saling terintegrasi melalui pembangunan dan pengembangan:

- a. ruang kreatif;
 - b. *creative hub*; dan
 - c. *co-working space*.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
- a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun *virtual*.

Pasal 36

- (1) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (3) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (4) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (5) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d melalui:

- a. sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- b. promosi investasi Ekonomi Kreatif; dan
- c. fasilitasi pemasaran dan legalitas produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 38

- (1) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/ atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (3) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual

Pasal 39

- (1) Promosi investasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan untuk menarik penanam modal potensial dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Ekonomi Kreatif;
 - c. seminar Ekonomi Kreatif, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan/atau
 - d. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal.
- (3) Promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri; dan/atau
 - b. bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait.
- (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. lembaga nonpemerintah; dan/atau
 - e. badan usaha milik pemerintah atau swasta.

Pasal 40

- (1) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendistribusian sarana promosi;
 - b. penayangan iklan tentang promosi Ekonomi Kreatif melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
 - c. pengelolaan situs web dan media sosial promosi Ekonomi Kreatif.
- (2) Publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pameran berskala:
 - a. nasional; dan/atau
 - b. internasional
- (2) Kegiatan pameran berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, pemerintah daerah dan/atau Pemerintah.
- (3) Kegiatan pameran berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah.

Pasal 42

Seminar Ekonomi Kreatif, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi.

Pasal 43

Penerimaan misi dan/atau pendampingan penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan unit atau Perangkat Daerah terkait;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang dan kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi kunjungan ke lokasi.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi pemasaran dan legalitas produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terdiri atas:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan Perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 45

Fasilitasi berupa bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 46

Fasilitasi berupa pelayanan Perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/ atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 47

Fasilitasi berupa akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Pemberian Insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 48

Fasilitasi berupa pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 49

Fasilitasi berupa bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Fasilitasi berupa penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan *platform* untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 51

Fasilitasi berupa akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 52

(1) Fasilitasi berupa inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.

(2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 53

Fasilitasi berupa pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau

- b. menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 54

Fasilitasi berupa layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/ atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Paragraf 6

Pemberian Insentif

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/ atau
 - b. nonfiskal.

Pasal 56

- (1) Kriteria penerima Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
 - h. melaksanakan pembangunan infrastruktur;
 - i. melaksanakan alih teknologi;
 - j. melaksanakan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. melaksanakan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, usaha kecil, atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/ atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f yang berupa Kekayaan Intelektual.

- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PELAYANAN EKONOMI KREATIF

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ekonomi kreatif secara daring.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dibidang Ekonomi Kreatif dan perencanaan lainnya.

BAB VII

PENGENDALIAN EKONOMI KREATIF

Pasal 59

- (1) Pengendalian Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Pengendalian Pelaksanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 60

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Ekonomi Kreatif secara berkala;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait Ekonomi Kreatif; dan/atau
- d. Pemberian Kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan bagi Koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan bagi koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Pemberdayaan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengembangan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan/atau
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pasal 62

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- b. pemantauan atas kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan/atau
- c. pemantauan atas laporan pelaku usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dan/atau sinergi dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah.
- (3) Kerja sama dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan Ekonomi Kreatif di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pemantauan; dan
 - b. evaluasi penyelenggaraan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan berdaya saing;
- b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
- c. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. penyampaian informasi potensi Daerah; dan/atau
- f. melaporkan adanya pelanggaran terkait penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.


**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 2.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2.2/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Dalam mewujudkan tujuan negara hal tersebut dilaksanakan melalui pembangunan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Hal tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan

Ekonomi Kreatif merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Daerah yang semakin sejahtera. Tujuan Ekonomi Kreatif dapat tercapai jika faktor penunjang yang menghambat iklim Ekonomi Kreatif dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Ekonomi Kreatif, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan, iklim usaha yang kondusif, kebijakan regulasi di bidang Ekonomi Kreatif, serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan adanya perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan tingkat realisasi Ekonomi Kreatif akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan unit usaha perekonomian dan menghasilkan produk barang dan jasa, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat serta menekan angka kemiskinan di Daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui penciptaan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif, yang akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata, oleh sebab itu upaya menciptakan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan mampu mendorong tumbuhnya investasi sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang adil dan makmur dan mampu memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif melalui Peraturan Daerah.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terluas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485,36 km² atau hampir separuh wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sekitar 46,63 % dan menempati urutan ketiga untuk jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sekitar 19,2% di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bentang alam yang lengkap dan budaya yang sangat kuat mengakar di masyarakat, namun sampai saat ini aspek ekonomi belum tergarap dengan baik, hal ini tergambar dari Pendapatan Daerah yang masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Disisi yang lain pada tahun 2022 Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia namun hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Ekonomi Kreatif.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif. Melalui regulasi ini, aspek penting dalam menumbuhkan iklim Ekonomi Kreatif dapat diakomodir sehingga berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Ekonomi Kreatif dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Selain itu, keberadaan regulasi tentang Ekonomi Kreatif juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pelaku usaha untuk menanamkan Modal dan menjalankan usaha mereka di Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi di kabupaten Gunungkidul sehingga terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat gunungkidul yang bermartabat sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang membidangi adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain:

- a. daerah lain;
- b. badan;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha; dan
- e. jejaring komunitas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain:
a. daerah lain;
b. badan;
c. lembaga pendidikan;
d. dunia usaha; dan
e. jejaring komunitas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 103 .

